



Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Barat

Sri Defa, Zuhrizal Fadhly

Universitas Teuku Umar Alue Penyareng Ujong Tanah Darat, Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Received: November 25, 2021
Revised: Desember 12, 2021
Accepted: January 08, 2022
Available online: January 31, 2022

KEYWORDS

Implementation, compulsory insurance, social insurance.

CORRESPONDENCE

Phone: +6282267171515
E-mail: sridefa2001@gmail.com

A B S T R A C T

Implementation of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Funds for Road Traffic Accidents in Meulaboh City. This study aims to inform, Implementation of Law no. 34 of 1964 concerning the Compulsory Fund for Road Traffic Accidents in West Aceh Regency. In order to achieve this goal, this research uses a data collection technique through observation, interviews, and documentation. The data that has been found from the research results are then obtained using a qualitative study in order to find out the implementation of Law no. 34 of 1964 concerning the Compulsory Fund for Road Traffic Accidents in West Aceh Regency. The results of this study ensure that: 1) The implementation process of providing compensation funds to PT. The services of Raharja Meulaboh Branch for victims of road traffic accidents in Meulaboh City are in accordance with the Act. 2) Process of PT. The service of Raharja Meulaboh Branch in providing compensation funds to victims of road traffic accidents in the city of Meulaboh is quite good. However, in this process, it has been found that the victim's/heir's ignorance is that in fact the victim or heir is guaranteed by the social security that has been regulated by law. Therefore, due to the ignorance of the victim or heir that there will be social security, the right or expiration of the right to obtain compensation funds due to the accident of road traffic transportation has resulted. This shows because PT. Jasa Raharja Meulaboh Branch is still not socializing about the provision of compensation funds to the community, especially in the interior of the village and so far there are still many people who do not understand the process of providing compensation funds to PT. Jasa Raharja Meulaboh Branch.

PENDAHULUAN

Setiap hari manusia sering mengalami berbagai resiko, antara lain resiko kehilangan sesuatu, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, penyakit bahkan kematian dan lain sebagainya. Hal ini adalah suatu yang sangat tidak diinginkan. Banyaknya resiko yang terjadi akibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas, kejahatan dan kerusakan yang terjadi dikota-kota atau diperkampungan membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya asuransi bagi kehidupan. Oleh karena itu, setiap manusia berhak mendapatkan bantuan atau perlindungan terhadap kerugian yang diderita sebab terjadinya resiko-resiko tersebut. Ini adalah suatu pemikiran sosial. Oleh sebab itu, keterbatasan keadaan menjadikan pemikiran ekonomi dan keuangan masyarakat masih belum mengizinkan, bahwa jaminan sosial itu adalah akibat dari segala kejadian kemudian ditampung oleh pemerintah, sehingga perlu partisipasi bersama (Muh., 1964).

PT. Jasa Raharja memberi sebuah perlindungan untuk masyarakat dengan 2 program. Program pertama, asuransi sosial yang berdasarkan asuransi kecelakaan penumpang alat

angkutan umum yang telah ditetapkan berdasarkan UU No. 33 tahun 1964 yaitu tentang dana pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang, dan asuransi sosial berdasarkan hukum untuk pihak ketiga yang dilakukan menurut UU No. 34 tahun 1964 yaitu tentang dana pertanggunganaan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk para korban yang mengalami kecelakaan ketika menjadi penumpang dari kendaraan umum tersebut, maka terjamin atau tidak yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 (Muh., 1964).

Setiap korban atau ahli waris yang mendapatkan santunan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964 yaitu tiap-tiap penumpang sah yang mengalami terjadinya kecelakaan dari kendaraan umum, selama penumpang yang berada dalam angkutan jika mengalami kecelakaan dengan kriteria saat penumpang menaiki kendaraan dari tempat keberangkatan hingga sampai tujuan terjamin keselamatannya (Dewi et al., 2017). Kemudian, korban atau ahli waris yang mempunyai hak terhadap santunan sesuai UU Nomor 34 Tahun 1964 yaitu setiap orang yang ada didalam kendaraan bermotor kemudian terjadi kecelakaan, pengemudi adalah

akibat terjadinya kecelakaan maka korban terjamin. Akan tetapi jika pengemudi kendaraan adalah penyebab terjadinya kecelakaan maka tidak terjamin UU No 34 Tahun 1964 tetapi masuk jalur Ex Gratia. Sedangkan yang akan difokuskan tentang dana pertanggungsaan saat ini yaitu sebagaimana telah diatur berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964.

Ruang lingkup jaminan UU No. 34 Tahun 1964 jo. PP No. 18 Tahun 1965 adalah sebagai berikut.

A. Korban yang Berhak Mendapatkan Santunan.

Setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan dan menjadi korban yang diakibatkan oleh sebab sebagai berikut.

- 1) Terjadinya kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan.
- 2) Setiap orang yang berada didalam kendaraan bermotor lalu ditabrak, yang dimana pengemudi kendaraan bermotor tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang dan kendaraan dan sepeda motor pribadi.

B. Tabrakan 2 Kendaraan Bermotor atau Lebih.

- 1) Jika dilaporkan hasil pemeriksaan kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami terjadinya kecelakaan adalah penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka pengemudi ataupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. PP No.18 Tahun 1965.
- 2) Jika dalam hasil pemeriksaan pihak kepolisian belum mengetahui pihak pengemudi yang menjadi suatu penyebab terjadinya kecelakaan dan / dapat disamakan kedua pengemudi sama dengan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan prinsipnya sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. PP No. 18 santunan tersebut belum dapat untuk diserahkan / ditanggung sambil menunggu putusan dari hakim atau putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

C. Kecelakaan Tabrak Lari.

Diteliti lebih dahulu oleh pegawai PT. Jasa Raharja benar atau tidaknya informasi tersebut.

D. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api.

- 1) Seorang yang berjalan kaki diatas sebuah rel kereta api / jalannya kereta api dan / menyeberangi hingga ditabrak kereta api dan pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan akibat dari lalu lintas perjalanan kereta api tersebut, maka korban berhak untuk mendapatkan jaminan sosial yang sesuai berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 1964.
- 2) Pejalan kaki / pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor tersebut dan dengan sengaja menembus palang pintu kereta api yang sedang digunakan sebagaimana biasanya kereta api akan melewati jalan tersebut, dan jika tertabrak kereta api maka korban tersebut tidak terjamin berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964.

Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan melalui asuransi PT Jasa Raharja yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jika pengguna kendaraan bermotor telah mengalami kecelakaan lalu lintas, maka korban berhak

untuk mendapatkan santunan yang disebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (Asri et al., 2017).

Asuransi adalah salah satu layanan yang digunakan untuk melindungi dampak kerugian karena disebabkan oleh terjadinya kehilangan / kematian salah satu anggota keluarga, yang sebelumnya menjadi mata pencairan nafkah bagi keluarga tersebut (Muh., 1964).

Asuransi sosial / pertanggungsaan wajib kecelakaan merupakan suatu perjanjian, yaitu seorang penanggung melibatkan diri pada seorang yang tertanggung, dengan menerima prime / sejumlah uang untuk diberikan kepada seorang karena mengalami suatu kerugian, kerusakan / kehilangan yang diharapkannya karena yang dideritanya adalah suatu peristiwa yang tidak tertentu (Sunarmi, 2012). Asuransi sosial wajib ditanggung hukum terhadap pihak ketiga yang disediakan untuk pengemudi wajib kendaraan bermotor yang akan menjadi pihak bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas jalan (Liability, 2011). Asuransi ini diberikan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas yang merupakan ahli waris korban atau yang mempunyai hubungan sedarah dengan korban kecelakaan.

Sejauh ini masyarakat masih banyak yang belum paham dan belum mengetahui proses pelayanan dana santunan PT Jasa Raharja, maka dari itu tidak sedikit korban atau ahli waris yang tidak melaporkan dan mengurus dana santunan tersebut dikarenakan tidak adanya pemberitahuan dari pengusaha / pemilik alat angkutan jalan tersebut. Dikarenakan pihak PT Jasa Raharja belum mengoptimalkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. hal ini mengakibatkan banyaknya ditemukan kendala korban kecelakaan atau ahli waris tersebut dalam mengurus suatu masalah dana santunan PT Jasa Raharja. Sehingga, korban atau ahli waris yang terjadi kecelakaan lalu lintas jalan tidak mendapatkan hak atas santunannya.

PT. Jasa Raharja sebagaimana penanggung dalam melakukan kewajiban tentu memerlukan keyakinan apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia / cacat tersebut telah mengalami terjadinya kecelakaan disaat yang telah ditentukan oleh pemerintah agar segera ditanggung. PT Jasa Raharja merupakan salah satu anak perusahaan (BUMN) milik Indonesia yang berada dibidang asuransi sosial yang didirikan pada 1 Januari 1961. PT Jasa Raharja berusaha untuk merekomendasikan layanan dan penerapan terbaik pada seluruh masyarakat indonesia khususnya untuk pengguna angkutan umum dan jalan. Dengan perkembangannya usaha hingga memerlukan pengelolaan usaha yaang lebih praktis dan efektif sehingga pada tahun 1980 menurut PP No. 39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" membentuk Perusahaan Perseroan pada tanggal 6 November 1980 dan Jasa Raharja mengubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan menjadi PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Supriadin *et al.*, 2020) di Kecamatan Mandoga Kota Kendari tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2008 dengan hasil penelitian bahwa penataan pedagang kaki lima di setiap kecamatan di kota Kendari belum terlaksana dengan maksimal karena tujuan dan sasaran kebijakan yang diatur dalam peraturan Walikota Kendari ini mengakibatkan banyak pedagang kaki lima melakukan aktivitasnya bukan pada tempatnya sehingga arahan dari pemerintah masih dilanggar.

Berdasarkan observasi sementara peneliti melihat beberapa permasalahan yang terjadi dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dan kurangnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh kepada masyarakat, sehingga peneliti terus melakukan penelitian untuk melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan UU No 34 Tahun 1964.

Penelitian yang dilakukan oleh (Duval *et al.*, 2018) menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang Implementasi / pelaksana kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan disaat suatu kebijakan tersebut telah dirumuskan tanpa adanya implementasi kebijakan yang telah dirumuskan maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa memberi manfaat.

Penelitian ini dilakukan oleh (Aneta, 2012) yang membahas tentang aspektabilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dan pengertian dengan partisipasi aktifnya masyarakat warga yang bertujuan untuk sukseskan kegiatan dalam strategi yang tertuang dalam kebijakan P2KP, baik dibidang sosial, dibidang fisik lingkungan dan bidang ekonomi yang produktif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Penelitian ini berfokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Meulaboh. Yang membahas tentang penerapan implementasi menurut Edward III yaitu ada 4 penerapan yaitu: Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya, dan Sikap Pelaksana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami fenomena sosial yang digunakan oleh peneliti (Sugiono, 2005). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kemudian mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi dilapangan. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data sekunder.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan yang dilakukan di PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh, sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dari UU No. 33-34 Tahun 1964 PP 17-18 Tahun 1965.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara tentang kebijakan pelayanan yang diterapkan di PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh sudah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Kemudian kebijakan yang dilakukan sesuai dengan (Presiden Republik Indonesia, 1964) UU 34 Tahun 1964 yaitu mengelola SWDKLLJ dari masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pajak pertahunnya dan itu adalah hak dari kewajiban masyarakat. Kemudian PT Jasa Raharja selain mengelola, dia juga memberikan hak masyarakat seperti penanggungungan dana kecelakaan dan biaya pengobatan serta perawatan korban kecelakaan, yang dibayarkan haknya oleh PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh sesuai ketentuan dari SOP yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut yang terjamin adalah ketika dua kendaraan saling menabrak, pengendara motor yang

menabrak pejalan kaki itu terjamin dalam UU No. 34 tahun 1964 dan akan di beri haknya seperti jika korban kecelakaan dan meninggal dunia maka ahli warisnya yang menerima. Jika korban dalam penanganan dokter maka akan ditanggung biaya pengobatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi apabila terjadi kecelakaan tunggal maka tidak terjamin dan tidak diberi hak santunannya. Kebijakan ini ditaatin dan dijalankan oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dengan baik.

PT. Jasa Raharja perwakilan Meulaboh juga melakukan sosialisasi berdasarkan tugas pokoknya yaitu (Pemerintah Negara Republik Indonesia, 1964) UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 kemasayarakat, karena dalam hal ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tugas pokok dari PT Jasa Raharja sehingga saat terjadi kecelakaan banyak masyarakat yang tidak mengajukan klaim. Dengan begitu PT. Jasa Raharja perlu melakukan komunikasi dengan baik kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi, dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan terlibat dengan pihak universitas dalam setiap melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat karena PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh tidak mengadakan sendiri sosialisasi tersebut tanpa kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung berjalannya sosialisasi tersebut.

Kemudian PT. Jasa Raharja berkerja sama dengan pihak rumah sakit dalam hal berkerja sama dalam memberikan informasi korban kecelakaan, dan pihak polisi (Satlantas) dalam hal berkerja sama dan saling keterkaitan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Berikut bentuk upaya dalam kerja sama antara pihak polisi yaitu sebagai berikut.

1. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Meulaboh.
2. Penanganan lokasi kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas jalan. Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas jalan bertujuan untuk:
 - Menjaga agar TKP tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan petugas akan melakukan tindakan pertama di TKP.
 - Untuk mengumpulkan barang bukti yang menjadi petunjuk bagi penyidik dan mengungkapkan dan menemukan pelaku pada tindak pidana
 - Untuk mempunyai keterangan dan fakta sebagai suatu bahan penyelidikan selanjutnya.
3. Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas jalan dan penanganan keselamatan lalu lintas jalan saat kecelakaan lalu lintas jalan beroperasi.

Selanjutnya upaya yang dilakukan PT Jasa Raharja dalam berkerja sama dengan Rumah Sakit Daerah Kota Meulaboh untuk meningkatkan kecepatan penanganan korban dan pendataan korban yang mengalami terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan secara terpadu dan juga untuk mempermudah proses pendataan, pelayanan dan penyelesaian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Memberikan pelayanan kepada korban agar mendapatkan pertolongan perawatan pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai dengan yang diterima oleh korban kecelakaan. Biaya pengobatan dirumah sakit menjadi tanggung jawab PT. Jasa Raharja dan batas setinggi-tingginya sesuai dengan yang telah dtentukan oleh peraturan menteri keuangan.

Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Nilai santunan dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ pmk.010/2017 tanggal 13 februari 2017 (KEMENKEU RI, 2017)

Santunan yang diberikan pemerintah melalui PT Jasa Raharja pada semua korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik penumpang kendaraan umum maupun pribadi yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Adapun besarnya jumlah dana santunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 tahun 2017 yaitu:

1. Santunan meninggal dunia yang memiliki ahli waris jumlah dana santunan yang akan diterima maksimal sebesar Rp. 50.000.000
2. Untuk cacat tetap akibat kecelakaan jumlah dana santunan yang akan diterima maksimal sebesar Rp. 50.000.000
3. Untuk biaya perawatan dan pengobatan jumlah dana santunan yang akan diterima sebesar Rp. 20.000.000
4. Untuk penggantian biaya penguburan bagi yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris jumlah dana santunan sebesar Rp. 4.000.000
5. Untuk biaya tambahan penggantian ambulans maksimal Rp. 500.000

Cara mengklaim santunan Jasa Raharja sangat mudah apabila pengendara atau keluarga pengendara mengalami terjadinya kecelakaan memahami proses pengajuan santunan yang tepat dan benar. Untuk proses pengajuan santunan masyarakat bisa menghubungi kantor PT. Jasa Raharja terdekat untuk mendapatkan informasi awal santunan. Ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja adalah pertama pengisian formulir yang berisi data masyarakat yang telah mengalami terjadinya kecelakaan. Menyerahkan dokumen, dan adanya saksi mata atau bukti yang sah. Ketiga Jasa Raharja akan memproses dokumen yang telah diberikan dan selanjutnya proses pengajuan santunan dimulai.

Untuk melakukan proses lebih lanjut PT Jasa Raharja melakukan survei terlebih dahulu kepada ahli waris korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap dalam kecelakaan lalu lintas jalan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Survei perlu dilakukan untuk proses pencairan klaim kepada keluarga korban kecelakaan.

Untuk korban kecelakaan yang mengalami luka-luka dan cacat tetap maka PT Jasa Raharja wajib mengunjungi terlebih dahulu ke Rumah Sakit karena sedang COVID-19 untuk jaminan akan dihubungi oleh pihak Rumah Sakit dan korban luka dirumah sakit mendapatkan santunan PT Jasa Raharja.

Persyaratan pengajuan santunan.

➤ Santunan Korban Luka-Luka

1. Formulir pengajuan santunan.
2. Keterangan singkat.
3. Keterangan kesehatan dari Rumah Sakit.
4. Laporan polisi.
5. Kuitansi asli dan copy.
6. Identitas korban dan ahli waris (KTP/SIM).
7. Kartu keluarga dan Surat Nikah.
8. Foto copy buku rekening Bank BRI atas nama korban/ahli waris korban.
9. Foto Rongent/Foto CT-Scane.

➤ Santunan Korban Meninggal Dunia:

1. Laporan polisi.
2. Identitas korban dan ahli waris (KTP/SIM).
3. Kartu keluarga dan surat nikah.
4. Formulir pengajuan santunan.
5. Keterangan kematian dari Rumah Sakit.
6. Keterangan ahli waris.
7. Foto copy buku Bank Rekening BRI atas nama ahli waris korban.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia baik roda dua maupun roda empat dan pejalan kaki yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Data dibawah ini menunjukkan *magnitude* yaitu meningkatnya angka kecelakaan dan kematian korban kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di Indonesia.

Table 1.
Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan pada Tahun 2016-2020

TAHUN	KORBAN KECELAKAAN					TOTAL
	MD	LL	CT	PB	AM	
2016	160	238	3	1	0	402
2017	184	241	1	3	1	432
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	2	0	0	0	2
2020	0	0	0	0	0	0

Sumber : dari data primer yang diolah oleh peneliti.

Table di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 - 2020. Korban kecelakaan yang terjadi ditahun 2016 berjumlah 160 jiwa, luka-luka mencapai 238 jiwa, dan cacat tetap 3 jiwa, dan dalam proses penguburan 1 jiwa. Selama tahun 2017 terdapat 184 jiwa yang meninggal akibat kecelakaan, luka-luka sebanyak 241 korban, cacat tetap 1 korban, dan penguburan 3 korban. pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan angka kecelakaan, oleh sebab itu pengguna kecelakaan bermotor sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan ialah melalui asuransi yang telah diatur oleh pemerintah yaitu melalui asuransi PT Jasa Raharja. Setiap korban yang mengalami kecelakaan pemerintah memang melindungi masyarakat atas kerugian akibat kecelakaan.

Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, antara lain :

- a. faktor pengemudi: faktor kesalahan dari pengemudi mobil (mengantuk, lelah, sakit, mabuk)
- b. faktor kendaraan: kondisi mesin, rem yang sudah rusak, ban, hingga faktor usia mobil yang sudah tua.
- c. faktor alam: seperti banjir, gempa bumi, longsor, kabut.

Menurut Edward II dalam pelaksanaan implementasi terdapat 4 tahapan, diantaranya sebagai berikut.

Struktur Birokrasi

PT. Jasa Raharja membuat kewenangan yakni sebuah struktur organisasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembagian tugas pada setiap bidang. Setiap bidang diharapkan berkerjasama dengan baik, sehingga sebuah program berjalan sesuai kebijakan dan tentunya tidak melenceng dari peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh yakni pihak humas datang atau mengunjungi korban

kecelakaan untuk melihat kondisi yang dialami korban. Korban laka yang dirumah sakit mendapatkan jaminan dari PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh selama dalam proses pengobatan. Akan tetapi untuk saat ini yang dalam situasi pandemic covid-19 maka PT Jasa Raharja Perwakilan Kota Meulaboh tidak melakukan kunjungan kerumah sakit langsung, melainkan mendapatkan informasi dari rumah sakit. Perhatikan gambar 1.

Gambar 1. Kunjungan ke Rumah Sakit



Sumber: media sosial tahun 2018

Korban kecelakaan yang meninggal dunia, selama dimasa pandemi ini belum diwajibkan untuk melakukan survei. Akan tetapi karena situasinya membutuhkan waktu cepat untuk menyerahkan santunan maka setiap petugas melakukan survei ke rumah ahli waris korban dengan tujuan agar proses penyerahan santunan bisa lebih cepat dan bisa digunakan oleh ahli waris korban yang sedang berduka.

Komunikasi

PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh melakukan komunikasi dengan beberapa instansi/mitra dalam melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokoknya yakni sesuai dengan UU No. 33-34 Tahun 1964 dan PP No. 15-16 tahun 1965 kemasyarakat. Sebelum covid-19 sosialisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik tentunya dengan baik dari beberapa pihak yang mendukung sosialisasi ini. Pada tahun lalu sosialisasi dilakukan di Universitas Teuku Umar yang dibantu dengan pihak kampus dan polisi dalam kelancaran acara ini. Akan tetapi sosialisasi pada tahun 2021 terhambat karena keterbatasan anggaran dan juga lagi masa pandemic covid-19 sehingga tidak bisa kemungkinan untuk melaksanakan sosialisasi ditahun ini. Perhatikan gambar 2.

Gambar 2. Sosialisasi di Universitas Teuku Umar.



Sumber: media sosial tahun 2020

Sumber Daya

Dalam hal ini kemampuan implementator dari PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dalam pelaksanaan kebijakan dituntut untuk harus bisa dan mengerti dalam memahami dan mengaplikasikan UU No. 33 dan 34. Sehingga jika ada pertanyaan dan permasalahan dilapangan implementator bisa menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tentunya ada pelatihan-pelatihan sendiri dari kantor cabang ataupun pusat PT. Jasa Raharja.

Dalam pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan yang dilakukan PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh mendapatkan sumber anggaran dari SWDKLLJ dan IWKBU yang dibayarkan oleh masyarakat setiap tahunnya. Pembayaran dilaksanakan dikantor Samsat. Kemudian pihak Samsat yang menyetor ke PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh setiap harinya melalui rekening milik PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh dan dokumen Samsat yang ada di delapan daerah sebagai lampiran dan bukti yang diserahkan ke PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh. Delapan Samsat tersebut diantaranya Samsat Aceh Jaya, Samsat Meulaboh, Samsat Nagan Raya, Samsat Abdya, Samsat Tapak Tuan, Samsat Subulussalam, Samsat Singkil, Samsat Sinabang. Systemnya SWDKLLJ dan IWKBU dari Samsat dikelola oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dan juga kantor pusat yang dimaksimalkan dan pengeluaran sesuai dengan ketetapan menteri keuangan mulai dari jenis santunan dan nominalnya.

Sikap Pelaksana

Pelaksanaan sikap yang dilakukan PT Jasa Raharja itu sesuai dengan ketentuan hukum dan teknis tersendiri. Dalam penerapan kebijakan dalam melaksanakan sosialisasi pemerintah tidak ikut serta dalam mendukung program tersebut karena sepenuhnya sudah diserahkan ke PT. Jasa Raharja sebagai tugas pokoknya yakni UU No. 33-34 tahun 1964. Dalam melaksanakan penyerahan santunan harus dengan baik dan tepat sasaran sesuai ketentuan.

Pegawai dan pengadilan kebijakan terhadap UU No. 33-34 tahun 1964 dilakukan sendiri oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh setiap setahun sekali juga

dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal seperti BPK dan lembaga yang dibayarkan untuk memeriksa pelaksanaan sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai maka terkena sanksi. PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh aman dari sanksi tersebut karena sikap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di kantor PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh ini dapat disimpulkan bahwa, proses pelaksanaan pemberian dana santunan PT Jasa Raharja Cabang Meulaboh kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Aceh Barat melalui beberapa proses yaitu: *pertama* proses pelaksanaan pemberian dana santunan PT Jasa Raharja Cabang Meulaboh terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan telah sesuai dengan UU No. 34 Tahun 1964. *Kedua* proses PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dalam memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Meulaboh terbilang cukup baik, tetapi dalam proses ini telah ditemukan ketidaktahuan dari pihak korban/ahli waris bahwa sebenarnya pihak korban atau ahli waris terjamin oleh jaminan sosial yang telah diatur berdasarkan UU. Hal ini menunjukkan karena PT Jasa Raharja Cabang Meulaboh masih kurang bersosialisasi terhadap pemberian dana santunan kepada masyarakat, terlebih dipedalaman desa dan sejauh ini masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap proses pelayanan dana santunan PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh. Hal ini juga dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan tugas pokok dari PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh berdasarkan UU yang berlaku. Masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan kantor PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh, karena berdasarkan penelitian bahwa banyak masyarakat juga kurang tingkat sosialnya kepada masyarakat lain.

REFERENSI

- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Telah Memberikan Banyak Manfaat. *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Semarang*, 6, 1-17.
- Dewi, R., Jauhari, I., & Rahayu, S. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 123-144. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8483>
- Duval, R., Moretti, T. M. T., Moretti, M. T., Representations, F., Maggio, D. P., Soares, M. A. S., Soares, M. A. S., Nehring, C. M., Nehring, C. M., Oviedo, L. M., Kanashiro, A. M., Bnzaquen, M., Gorrochategui, M., Santos, C. A. B. dos, Cardoso, V. C., Oliveira, S. R. de, Kato, L. A., Duval, R., Aparecida, J., ... goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689-1699.
- KEMENKEU RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan SWDKLLJ*.

- Liability, C. T. (2011). Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 442-459. <https://doi.org/10.22146/jmh.16168>
- Muh., N. R. (1964). *IMPLEMENTASI UU NO 34 THN 1964*. 1161040063, 1-12.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (1964). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang*. 4.
- Presiden Republik Indonesia. (1964). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. 1-9. www.bphn.go.id
- Sunarmi. (2012). No Title PEMEGANG POLIS ASURANSI DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA. *גזטע ערוך*, 66, 37-39.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicho*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>